



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 182/Pid.A/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -

Nama lengkap : OLAN ARDIANSYAH Als  
POPEYE ;  
Tempat lahir : Bagan Batu (Rohil) ;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Maret 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangraja Kep. Bagan  
Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.  
Rokan Hilir ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik dilakukan penahanan dalam berkas perkara lain ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 Nomor : PRINT. 880/N.4.19 /  
Epp.2/03/2014 sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April  
2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 April 2014 Nomor : 197/  
Pin.Pid.A/2014/PN.RHL. sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 17  
April 2014 ; -----

4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Rokan Hilir 18 April 2014 Nomor : 197/  
Pen.Pid.A/2014/PN.RHL, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 17  
Mei 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum,  
meskipun sudah ditawarkan oleh Majelis, dan dihadiri oleh Orang Tua Terdakwa ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula  
memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam  
perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada  
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan : -----

1.Menyatakan Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Als POPEYE bersalah melakukan  
perbuatan tindak pidana “menjual suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya  
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan  
melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 3 Tahun 1997  
tentang Perlindungan Anak ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Als POPEYE, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) HP merk XEVIAN A-2 warna putih ; -----

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HARIS ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan (tidak mengajukan pembelaan) yang pada pokoknya mohon keringan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 26 Maret 2014, yakni sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Alias POPEYE (berusia 17 Tahun / 10 Maret 1996) bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA dan MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014 bertempat di Jalan Sei Buaya dibukit buatan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangan, yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa, Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama mendengar suara minta tolong, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL dan Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA, mendatangi kearah asal suara tepatnya diatas bukit sedangkan Terdakwa masih tertinggal dikarenakan membantu IPIN yang terjatuh dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat Saksi KHAIRUDDIN bertengkar dan memukul Saksi ABDUL HARIS dengan menggunakan tangan kearah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka berdarah dan juga melihat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam (DPB) dari kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRUDDIN melakukan pemukulan berlari menuju kebawah bukit bersama dengan Terdakwa untuk bertemu dengan IPIN yang sudah berada diatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi KHAIRUDDIN dan IPIN meninggalkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL untuk menuju kerumah IJUL (Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang terletak di Jalan Sei Buaya Gang Ikhlas Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi KHAIRUDDIN, IJUL dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL sambil memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xevian A-2 milik Saksi ABDUL HARIS yang dirampas dari tangan Saksi SINDI LORENZA dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dapat dijual. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi ABDUL HARIS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah untuk dapat ditindak lanjuti ;

Bahwa sesuai dengan visum et repertum N0. 370/UM-PK/2014/271 tanggal 08 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOSAFAT.R.S, dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir – Riau dengan hasil pemeriksaan : -----

- Dijumpai luka robek pada pelipis mata sebelah kiri ; -----
- Dijumpai bengkak pada pelipis mata sebelah kiri ; -----

Kesimpulan terdapat luka pada korban diduga akibat trauma benda tumpul ; -

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL HARIS mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 4 Ayat (1) UU N0. 3 Tahun 1997 ; ---

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Alias POPEYE (berusia 17 Tahun / 10 Maret 1996) bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA dan MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014 bertempat di Jalan Sei Buaya dibukit buatan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa, Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk bersama mendengar suara minta tolong, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL dan Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Alias PUTRA, mendatangi kearah asal suara tepatnya diatas bukit sedangkan Terdakwa masih tertinggal dikarenakan membantu IPIN yang terjatuh dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa melihat Saksi KHAIRUDDIN bertengkar dan memukul Saksi ABDUL HARIS dengan menggunakan tangan kearah pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka berdarah dan juga melihat Saksi MUHAMMAD AFRIZAL mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam (DPB) dari kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya setelah Saksi KHAIRUDDIN melakukan pemukulan berlari menuju kebawah bukit bersama dengan Terdakwa untuk bertemu dengan IPIN yang sudah berada diatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Saksi KHAIRUDDIN dan IPIN meninggalkan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL untuk menuju kerumah IJUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Sei Buaya Gang Ikhlas Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDDIN, IJUL dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL sambil memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone merk Xevian A-2 milik Saksi ABDUL HARIS yang dirampas dari tangan Saksi SINDI LORENZA dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dapat dijual. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi ABDUL HARIS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Sinembah untuk dapat ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL HARIS mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250, 00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 3 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk XEVIAN A-2 warna putih ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

## 1. SAKSI ABDUL HARIS :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wib dijalan Sei Buaya tepatnya dibukit buatan Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah Kab. Rokan Hilir telah kehilangan Handphone merk Xevian A-2 ;

-----  
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama Saksi AGUS SATRIANA dan Sdri. SINDI LORENZA, dan HP tersebut dipinjam oleh Sdri. SINDI LORENZA ; -----

- Bahwa setelah Sdri. SINDI LORENZA berpura-pura teriak-teriak untuk menarik kerumunan laki-laki yang dibawa bukit, kemudian datang 2 (dua) orang pelaku naik keatas, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

-----  
- Bahwa para pelaku yakni Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL dan Sdr. KHAIRUDDIN langsung mengayunkan tangan kepelipis saksi, dan seketika saksi lari meninggalkan tempat kejadian untuk meminta bantuan dari teman-teman saksi, dan para pelaku kemudian pergi ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2, adalah milik saksi yang dipinjam Sdri. LORENZA yang hilang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

## 2. SAKSI AGUS SATRIANA Br TAMBUNAN :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 23,00 Wib di Jalan Sei Buaya Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;

-----  
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama Saksi korban ABDUL HARIS dan Sdri. SINDI LORENZA, dan HP tersebut dipinjam oleh Sdri. SINDI LORENZA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sdri. SINDI LORENZA berpura-pura teriak-teriak untuk menarik kerumunan laki-laki yang dibawa bukit, kemudian datang 2 (dua) orang pelaku naik keatas, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

-----  
- Bahwa para pelaku yakni Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL dan Sdr. KHAIRUDDIN langsung mengayunkan tangan kepelipis Saksi korban ABDUL HARIS, dan seketika saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian untuk meminta bantuan dari teman-temannya dan para pelaku kemudian merampas HP milik Saksi korban ABDUL HARIS yang dipegang oleh Sdri. SINDI LORENZA ;

-----  
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang memukul dan mengambil HP milik Saksi korban ABDUL HARIS tersebut ;

-----  
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2, adalah milik Saksi korban ABDUL HARIS yang dipinjam Sdri. LORENZA yang hilang ;

-----  
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2 warna putih dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ;

### 3. SAKSI KHAIRUDDIN SAPUTRA Als PUTRA :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Sei Buaya tepatnya di Bukit buatan Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban ABDUL HARIS ;

- Bahwa saksi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ABDUL HARIS sebanyak satu kali dan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL menodongkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam kepada Saksi ABDUL HARIS, serta MUHAMMAD AFRIZAL mengambil 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 warna putih milik Saksi korban ABUL HARIS ; -----

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 tersebut, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. PIPIN, kemudian Terdakwa meminta Sdr. PIPIN untuk mengantarkan pulang kerumah saksi ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2 warna putih dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

#### 4. SAKSI MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI :

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Sei Buaya tepatnya di Bukit buatan Kep. Bagan Batu, Kec. Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ABDUL HARIS sebanyak satu kali dan saksi juga menodongkan senjata tajam kepada saksi korban ; -----

- Bahwa setelah itu saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 warna putih milik Saksi korban ABDUL HARIS yang sedang dibawa teman korban ; -----

- Bahwa setelah mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 warna putih milik saksi korban, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa serta menunjukkan HP tersebut kepada Terdakwa dan menumpang menuju rumah Sdr. IJUL ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah sampai rumah Sdr. IJUL, saksi memberikan HP merk Xeviana-2 warna putih tersebut kepada Terdakwa yang tujuannya untuk membantu menjualkannya ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2 warna putih dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Als POPEYE yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam 23.00 Wib bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI dan Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Als PUTRA, kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI menunjukan 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 warna putih kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa sebelumnya HP merk Xeviana-2 warna putih tersebut diperoleh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI dengan cara mengambil paksa dari teman Saksi korban ABDUL HARIS ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Handphone tersebut kepada Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI dengan tujuan untuk menjual Handphone tersebut ; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual HP tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, dan rencananya hasil penjualan tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual HP miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mencat body sepeda motor yang diambil oleh Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI ; -----
- Bahwa Terdakwa dalam perkara pertama tersebut telah dijatuhi pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP merk Xevian A-2 warna putih dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi korban ABDUL HARIS pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wib dijalan Sei Buaya tepatnya dibukit buatan Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah kehilangan Handphone merk Xevian A-2 ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban bersama Saksi AGUS SATRIANA dan Sdri. SINDI LORENZA berada ditempat kejadian, dan HP milik saksi korban tersebut dipinjam oleh Sdri. SINDI LORENZA ; -----
- Bahwa setelah itu Sdri. SINDI LORENZA berpura-pura teriak-teriak untuk menarik kerumunan laki-laki yang dibawa bukit, kemudian datang 2 (dua) orang pelaku naik keatas, dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa para pelaku yakni Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL dan Sdr. KHAIRUDDIN langsung mengayunkan tangan kepelipis saksi, dan seketika saksi lari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian untuk meminta bantuan dari teman-teman saksi,  
dan para pelaku kemudian pergi dan mengambil Handphone merk Xevian A-2  
yang sedang dipegang Sdri. SINDI LORENZA ;

-----  
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar jam  
23.00 Wib bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI dan Saksi  
KHAIRUDDIN SAPUTRA Als PUTRA (Terdakwa dalam perkara lain),  
kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI menunjukan 1 (satu) unit  
HP merk Xeviana-2 warna putih kepada Terdakwa ;

-----  
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI sampai rumah Sdr.  
IJUL, saksi memberikan HP merk Xeviana-2 warna putih tersebut kepada  
Terdakwa yang tujuannya untuk membantu menjualkannya ; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual HP tersebut karena Terdakwa tidak  
memiliki uang, dan rencananya hasil penjualan tersebut akan dipergunakan secara  
bersama-sama, akan tetapi sebelum HP sempat dijual Terdakwa bersama teman-  
temanya keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

-----  
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual HP miliknya seharga Rp. 800.000, 00  
(delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mencat sepeda motor yang diambil oleh  
Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI ; -----

- Bahwa Terdakwa dalam perkara pertama tersebut telah dijatuhi pidana 2 (dua)  
bulan 15 (lima belas) hari ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) HP merk Xeviana-2 warna putih dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo UU NO. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 
- 1.Barang siapa ; -----
  - 2.Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :”Barang siapa“ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama OLAN ARDIANSYAH Als POPEYE dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur kesatu. yakni : “barang siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2 yakni “Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan”, bahwa unsur ini bersifat alternative, artinya sudah cukup apabila salah satunya terbukti dan bertujuan mendapat untung, tidak haruskan atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan. Sedangkan barang dapat diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa unsure hasil kejahatan menunjukkan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu adalah barang “gelap” dan bukan barang yang terang ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada bahwa Saksi korban ABDUL HARIS pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 Wib dijalan Sei Buaya tepatnya dibukit buatan Kep. Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir telah kehilangan Handphone merk Xevian A-2 warna putih. Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya saksi korban bersama Saksi AGUS SATRIANA dan Sdri. SINDI LORENZA, dan HP milik saksi korban tersebut dipinjam oleh Sdri. SINDI LORENZA. Bahwa setelah itu Sdri. SINDI LORENZA berpura-pura teriak-teriak untuk menarik kerumunan laki-laki yang dibawa bukit, kemudian datang 2 (dua) orang pelaku naik keatas, yakni Saksi MUHAMMAD AFRIZAL dan Saksi KHAIRUDDIN (berkas dalam perkara lain) kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ABDUL HARIS kepelipis sebanyak satu kali dan juga menodongkan senjata tajam kepada saksi korban dan seketika saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian untuk meminta bantuan dari teman-temannya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD AFRIZAL dan Saksi KHAIRUDDIN kemudian pergi dan mengambil secara paksa Handphone merk Xevian A-2 yang sedang dipegang Sdri. SINDI LORENZA. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 Wib bertemu dengan Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI dan Saksi KHAIRUDDIN SAPUTRA Als PUTRA, kemudian Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI menunjukkan 1 (satu) unit HP merk Xeviana-2 warna putih kepada Terdakwa. Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Als AFRI sampai rumah Sdr. IJUL, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL memberikan HP merk Xevian A-2 warna putih tersebut kepada Terdakwa yang tujuannya untuk membantu menjualkannya. Bahwa tujuan Terdakwa untuk menjual HP tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, dan rencananya hasil penjualan tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama, akan tetapi sebelum HP sempat dijual Terdakwa bersama teman-temanya keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP jo UU N0. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pledoi dan Terdakwa hanya menyampaikan permohonan, maka permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Terdakwa ; -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat ; -----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Terdakwa masih tergolong anak-anak pada waktu kejadian ; -----
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

Mengingat, akan Pasal 480 ke 1 KUHP jo UU RI N0. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa OLAN ARDIANSYAH Als POPEYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENADAHAN" ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit HP Merk Xevian A-2 ;

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HARIS ;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : SELASA, tanggal 29 April 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh TRISNAWATI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AJI SUDARMONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH., MH.

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI.